



TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)

Amirah Nahrawi ^{1*}, Nuraini ²

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi penulis: Amirah@iiq.ac.id, anur34791@gmail.com

Abstract: The development of Islamic financial products in Indonesia has generated various innovations, one of which is the gold rotating savings scheme (arisan emas) administered by Pegadaian Syariah Cinere. This product integrates a collective rotating savings mechanism with gradual gold ownership through an installment system. This study aims to analyze the contractual structure applied in the gold arisan scheme and to assess its compliance with the Fatwa of the Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash gold transactions. This research employs a qualitative method with an empirical legal approach using a case study design. Data were collected through interviews, direct observation, and documentation, with in-depth interviews conducted with the branch manager as the primary informant. The findings indicate the following. **First**, the gold arisan scheme applies solely a rahn (pledge) contract, initiated by the down payment and the signing of the agreement by the group leader. The scheme operates for a six-month period, and the group leader assumes responsibility if any participant withdraws. **Second**, the implementation of the gold arisan does not fully conform to Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 on non-cash gold transactions, although general procedural requirements such as application through the Islamic pawnshop institution and a minimum of six participants are fulfilled.

Keywords: Rotating Savings and Credit Association (Arisan), Gold, Rahn (Pawning), Islamic Pawnshop

Abstrak: Perkembangan produk keuangan syariah di Indonesia melahirkan berbagai inovasi, salah satunya arisan emas yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah Cinere. Produk ini memadukan mekanisme arisan dengan kepemilikan emas secara bertahap melalui sistem angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam praktik arisan emas serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya sebagai narasumber utama. Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, Pegadaian Syariah Cinere Raya menerapkan akad rahn saja dalam arisan emas, dengan pelaksanaan diawali oleh pembayaran uang muka dan penandatanganan akad oleh ketua arisan. Arisan berdurasi enam bulan, dan ketua bertanggung jawab jika ada peserta mengundurkan diri. **Kedua**, Praktik arisan emas belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dengan persyaratan umum berupa permohonan di Pegadaian Syariah dan minimal enam peserta.

Kata Kunci : Arisan, Emas, Rahn, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Islam memberikan ruang yang luas bagi perkembangan aktivitas kehidupan manusia, khususnya dalam aspek muamalah yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Muamalah sebagai bentuk interaksi sosial-ekonomi mencakup berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk praktik penghimpunan dan pengelolaan dana dalam masyarakat. Salah satu praktik muamalah yang berkembang luas di Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan sistem keuangan kolektif berbasis kesepakatan kelompok yang berfungsi sebagai sarana menabung sekaligus pembiayaan bergilir melalui mekanisme undian. Dana yang disetorkan peserta berperan layaknya tabungan bersama yang dapat dimanfaatkan sesuai giliran undian.¹

Perkembangan produk-produk keuangan berbasis Islam di Indonesia semakin pesat, termasuk dalam sektor pegadaian. Lembaga yang menyediakan layanan gadai sesuai prinsip-prinsip syariah dikenal dengan sebutan Pegadaian Syariah. Secara umum, produk-produk keuangan syariah memiliki karakteristik utama, seperti tidak menerapkan sistem bunga dalam setiap transaksi, serta menjalankan aktivitas usaha berdasarkan imbalan jasa atau mekanisme bagi hasil.²

Secara eksplisit, praktik arisan memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi, arisan dipandang sebagai salah satu mekanisme yang sah dalam pengelolaan keuangan masyarakat, khususnya sebagai sarana tolong-menolong (ta'awun) dalam menghimpun dan mendistribusikan dana secara kolektif. Selama mekanismenya tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun tambahan yang disyaratkan atas pinjaman, praktik arisan dapat dikategorikan sebagai aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam.³ Dasar diperbolehkannya hal tersebut dapat ditemukan dalam ajaran Al-Qur'an maupun Hadis. Adapun dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 11:

كَرِيمٌ أَجْرٌ لَهُ لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

¹ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1: (2018): h. 25- 48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276.

³ Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2011), h. 487.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melibatkannya (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid:11)

Adapun dalam surah Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (Q.S. Hud:6)

Dalam praktik arisan emas Pegadaian Syariah, terdapat beberapa akad sekaligus, yaitu:

1. **Qard**, berupa pemberian pinjaman tanpa imbalan,
2. **Rahn**, berupa penjaminan utang dengan agunan emas,
3. **Murābahah**, berupa jual beli emas dengan margin yang disepakati.

Kebolehan jual beli emas tidak tunai sendiri ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang menyatakan bahwa transaksi emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang). Pendapat ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama kontemporer yang memosisikan emas sebagai komoditas (sil'ah), bukan sebagai alat tukar (šaman), sehingga dapat diperjualbelikan secara angsuran selama objeknya jelas dan dapat diserahkan.⁴

Fenomena praktik arisan bodong di masyarakat menimbulkan keraguan terhadap model arisan, khususnya yang berkaitan dengan investasi emas. Banyak skema arisan menawarkan keuntungan tidak wajar dan menggunakan pola aliran dana anggota baru untuk membayar anggota lama sehingga menyerupai investasi ilegal. Sistem ini mengandalkan aliran dana dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada anggota lama, yang pada akhirnya sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi peserta, terutama ketika aliran dana dari anggota baru tidak lagi mencukupi untuk memenuhi janji keuntungan tersebut.⁵

⁴ Fatwa DSN MUI, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google_vignette diakses pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 11.46 WIB.

⁵ Zainul Arifin, [Buronan Arisan Bodong Ditangkap di Surabaya, Korban di Lamongan Sambut Lega - Radar Bangsa](#), diakses pada tanggal 25 Agustus 2025, pukul 14.44 WIB

Di sisi lain, Pegadaian Syariah menghadirkan arisan emas sebagai instrumen kepemilikan logam mulia berbasis syariah dengan mekanisme angsuran tetap dan kepastian kepemilikan fisik emas. Program ini dirancang untuk mendorong literasi investasi masyarakat serta memperluas akses kepemilikan emas secara terjangkau. Meskipun demikian, masih diperlukan kajian hukum untuk memastikan kesesuaian akad dan mekanisme operasionalnya dengan ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji praktik arisan emas pada Pegadaian Syariah Cinere dengan menitikberatkan pada pelaksanaan akad serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konstruksi hukum yang digunakan dalam praktik arisan emas sekaligus menilai tingkat kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus (case study) dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cinere Raya dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik arisan emas yang berlangsung di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang terfokus kepada pimpinan cabang serta pihak terkait sebagai informan utama. Selain data lapangan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur ilmiah, karya akademik, serta ketentuan hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian praktik arisan emas dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk serta

bentuk akad yang digunakan, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pembahasan diawali dengan menguraikan pelaksanaan akad dalam produk arisan emas sebagai dasar hubungan hukum para pihak.

A. Analisis Pelaksanaan Akad-Akad yang digunakan dalam Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere

Analisis pelaksanaan akad-akad yang digunakan dalam produk arisan emas di Pegadaian Syariah Cinere merupakan bagian penting dalam memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan berbasis emas. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam bagaimana mekanisme arisan emas dijalankan, serta jenis akad yang diterapkan dalam praktiknya, apakah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai atau belum, serta berfungsi sebagai dasar evaluasi terhadap kepatuhan syariah.⁶

1. Mekanisme Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere

Praktik arisan emas yang dilakukan di pegadaian syariah cinere mempunyai 2 pilihan emas yaitu antam atau logam mulia. Akan tetapi, rata rata peserta yang melakukan arisan emas di pegadaian syariah cinere memilih antam, dikarenakan antam lebih familiar dan bersertifikasi internasional sehingga bisa diperjual belikan di luar negeri, sedangkan logam mulia baru bersertifikat SNI dan tidak bisa diperjualbelikan di luar negeri. Akan tetapi, kadar emas nya sama antara antam dan logam mulia.⁷

Umunya, pihak pegadaian syariah cinere raya tidak menyediakan emas. akan tetapi, mereka bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan emas. Seperti gallery24, PT. Antam dan Perusahaan emas lainnya. jadi, pihak pegadaian syariah cinere raya akan membelikan emas untuk peserta arisan yang sudah di konversikan dalam bentuk gram sesuai pesanan, dan akan diberikan kepada peserta arisan emas jika sudah melunasi emas tersebut. Apabila di pertengahan berjalannya arisan emas ada salah satu peserta yang melarikan diri dan belum melunasi tagihan, maka ketua arisan harus bertanggung jawab atas denda yang

⁶ Suryanti, “*Emas Sebagai Jaminan Untuk Pembiayaan Produk Mulian Di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat Persepektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Tesis Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019), h. 127.

⁷ Wawancara dengan Bapak Yudi (*pimpinan cabang*), pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang di Cinere Raya, pada tanggal 02-juni-2025, pukul 11.00 WIB.

diberikan oleh pegadaian. Denda tersebut harus ditanggung renteng oleh peserta arisan. Denda yang diberikan pegadaian ialah 4% per bulan atau 0,14% perhari.⁸

Dalam melakukan arisan emas dipegadaian syariah cinere raya tidak ada batas usia, dan pekerjaan. Tidak memandang sosial, karena arisan emas diperuntukan untuk orang-orang yang mau dalam melakukan arisan emas, dengan kata lain para peserta secara tersirat menyatakan bahwa bisa membayar arisan emas dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah cinere raya. Adapun mekanisme dalam melakukan arisan emas di pegadaian syariah cinere raya ialah:

1. Para peserta arisan emas minimal 6 orang
 2. Para peserta datang ke pegadaian syariah cinere raya dengan membawa KTP untuk mengajukan kegiatan arisan emas
 3. Pegadaian syariah cinere raya menunjuk satu orang diantara 6 peserta untuk menjadi ketua arisan
 4. Peserta arisan memilih jenis emas yang di jadikan sebagai arisan
 5. Ketua arisan memberikan DP sekaligus TTD Akad *Rahn* kepada pegadaian syariah
 6. Pegadaian memesan emas dengan jumlah gram yang disepakati oleh peserta di Perusahaan emas (*supplier*).
 7. *Supplier* mengirim emas yang dipesan oleh pegadaian syariah cinere raya sesuai jumlah pemesanan yang disepakati
- Pegadaian memberikan emas kepada peserta setiap jatuh tempo secara bergilir.⁹

2. Akad yang Digunakan Dalam Praktik Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere

Pegadaian Syariah Cinere Raya, yang berlokasi di Jakarta Selatan, menerapkan satu jenis akad dalam penyelenggaraan produk arisan emas, yaitu akad *rahn*. Seluruh proses pelaksanaan arisan emas, baik dari pihak

⁸ Wawancara dengan Bapak Yudi (*pimpinan cabang*), pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang di Cinere Raya, pada tanggal 02-juni-2025

⁹ Wawancara dengan Bapak Yudi (*pimpinan cabang*), pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang di Cinere Raya, pada tanggal 02-juni-2025

penyelenggara (pegadaian) maupun peserta arisan, sepenuhnya berlandaskan pada akad rahn yang dilakukan pada tahap awal. Akad ini dilaksanakan ketika ketua arisan melakukan pembayaran uang muka (*down payment/DP*) dan penandatanganan dokumen perjanjian akad. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cinere Raya tidak menggunakan kombinasi atau variasi akad lainnya dalam produk arisan emas ini, melainkan sepenuhnya mengacu pada satu mekanisme kontraktual, yaitu akad *rahn*.¹⁰

B. Analisis Kesesuaian Praktik Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Yudi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya, diperoleh informasi yang berkaitan dengan implementasi produk arisan emas di lembaga tersebut, khususnya dalam konteks kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis kemudian melakukan analisis terhadap praktik arisan emas yang dijalankan, untuk menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Untuk mempermudah proses penyusunan argumentasi, hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel komparatif, yang membandingkan ketentuan dalam fatwa dengan praktik nyata yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Cinere Raya. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk memberikan visualisasi yang lebih sistematis, sehingga mempermudah dalam penilaian tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku.

1. Fatwa mengenai jual beli emas secara tidak tunai menyatakan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan (*mubāh/jā'iz*) baik melalui akad jual beli biasa maupun melalui akad *murābahah*, selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang). Dalam hal ini, emas diposisikan sebagai komoditas atau barang dagangan, bukan sebagai mata uang. Oleh karena itu, transaksi emas tidak

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yudi (*pimpinan cabang*), pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang di Cinere Raya, pada tanggal 02-juni-2025

tunduk pada ketentuan *bai' aṣ-ṣarf* (jual beli mata uang), yang mensyaratkan adanya serah terima secara tunai. Ketika emas tidak berstatus sebagai alat tukar resmi, maka boleh diperjualbelikan secara tidak tunai, termasuk dengan sistem pembayaran cicilan atau *murābahah* yang umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, kebolehan ini memberikan ruang bagi pengembangan produk pembiayaan berbasis emas selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak menjadikan emas sebagai alat tukar pengganti uang resmi.

2. Ketentuan mengenai larangan penambahan harga jual (*saman*) selama masa perjanjian, bertujuan untuk mencegah praktik riba dalam transaksi jual beli. Dalam prinsip syariah, apabila harga jual telah disepakati di awal akad, terutama dalam jual beli secara tangguh atau cicilan seperti *murābahah* maka harga tersebut bersifat tetap dan tidak boleh berubah. Oleh karena itu, meskipun pembeli mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran atau mengajukan perpanjangan masa pelunasan, penjual atau lembaga keuangan tidak diperkenankan menaikkan jumlah pembayaran yang telah disepakati. Ketentuan ini menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam akad, serta menjadi pembeda utama antara transaksi syariah dan sistem konvensional yang umumnya menerapkan bunga atas keterlambatan.
3. Dalam prinsip syariah, diperbolehkan menjadikan emas yang dibeli secara tidak tunai sebagai jaminan atau barang gadai (*rahn*). Hal ini mengacu pada ketentuan bahwa objek yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi, bersifat tetap kepemilikannya, dan dapat dikuasai secara hukum oleh pihak yang menggadaikan. Emas, meskipun belum sepenuhnya lunas pembayarannya, tetap dapat dijadikan *rahn* selama pihak pembeli telah memiliki hak atas barang tersebut berdasarkan akad jual beli yang sah, seperti *murābahah*. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, hal ini lazim diterapkan untuk menjamin kewajiban pembayaran nasabah terhadap cicilan emas, sekaligus sebagai bentuk mitigasi risiko. Ketentuan ini memberikan keleluasaan dalam pengelolaan pembiayaan berbasis emas, asalkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau manipulasi.

4. Emas yang telah dijadikan jaminan (*rahn*) dalam suatu akad tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan selama statusnya sebagai barang jaminan masih berlaku. Hal ini disebabkan karena dalam akad *rahn*, barang yang dijamin harus tetap berada dalam penguasaan atau pengawasan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) sebagai bentuk jaminan atas kewajiban yang belum terpenuhi. Apabila emas yang dijadikan jaminan kemudian dialihkan melalui jual beli atau akad lain seperti hibah, wakaf, atau sewa-menyewa, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *rahn*, karena menghilangkan fungsi utamanya sebagai penjamin utang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan status kepemilikan dan menghindari potensi sengketa yang dapat timbul akibat percampuran hak antara pemilik dan penerima gadai, serta memastikan bahwa jaminan tetap utuh sampai seluruh kewajiban lunas dibayarkan.

Table 1. Analisis Kesesuaian Praktik Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

No	Ketentuan Fatwa	Praktik	Aplikasi	Keterangan
1.	Jual beli emas secara tidak tunai menyatakan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan (<i>mubāh/jā'iz</i>) baik melalui akad jual beli biasa maupun melalui akad <i>murābahah</i> .	Dalam praktik jual beli emas di pegadaian syariah cinere tidak menggunakan akad jual beli biasa maupun akad <i>murābahah</i>	Belum Sesuai	Pegadaian Syariah cinere menyediakan layanan jual beli emas melalui produk tabungan emas. Dan arisan emas. Akan tetapi, tidak menggunakan akan jual beli biasa maupun akad <i>murābahah</i>

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
(Studi Kasus Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya,
Jakarta Selatan)**

2.	Harga jual emas tidak diperkenankan mengalami kenaikan sepanjang masa berlaku perjanjian, termasuk jika terjadi perpanjangan waktu.	Pihak pegadain syariah tidak akan menambah harga jual emas, sekalipun ada perubahan harga emas	sesuai	Sudah ada kesepakatan antara peserta arisan dan pegadaian syariah tentang jumlah dan waktu pembayrn
3.	Emas yang diperoleh melalui mekanisme pembayaran non-tunai dapat dijadikan sebagai objek jaminan (<i>rahn</i>)	Emas yang dibeli oleh peserta arisan akan dijadikan jaminan, sampai Semua lunas	sesuai	Pihak pegadain akan memberkn emas kpda pes-erta jika sudah jatuh tempo dan lunas. Walaupun ema situ belum ditangan nasabah
4.	Emas yang digunakan sebagai jaminan sebagaimana disebutkan pada poin kedua tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan.	Sesuai praktik, karna antara Peserta arisan Dan pegadaian syariah sudah ada perjanjian	sesuai	Pihk pegdaian tidak dibolehkn menjual belikan emas ataupun memindahkn hak milik peser-ta kepada orng lain.

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara

Dalam ketentuan Fatwa diatas, dapt dijabarkan sebagai berikut :

1. Jual beli emas ecara tidak tunai menyatakan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan (*mubāh/jā'iz*) baik melalui akad jual beli biasa maupun melalui akad *murābahah*. Dalam praktiknya, hal ini belum dijalankan oleh pegadaian

syariah cinere. Pihak pegadaian syariah cinere hanya menggunakan akad *rahn* saja sebagai jaminan atas kegiatan arisan emas tersebut. dengan ketentuan bahwa peserta arisan hanya menerima emas setelah mencapai jatuh tempo dan diberikan secara bergiliran.

2. Harga jual emas tidak diperbolehkan mengalami kenaikan selama masa perjanjian, termasuk jika terjadi perpanjangan waktu. Dalam praktiknya, hal ini kurang sesuai karena harga emas tetap ditetapkan sama meskipun harga pasar emas mengalami fluktuasi setiap bulan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa Pegadaian Syariah dan peserta arisan telah menyepakati jumlah harga serta jadwal pembayaran secara bersama-sama.
3. Emas yang dibeli melalui mekanisme pembayaran non-tunai diperbolehkan dijadikan sebagai objek jaminan (*rahn*), dalam praktiknya terdapat sudah sesuai walaupun emas tersebut belum ditangan peserta arisan. Peserta baru berhak memiliki emas tersebut setelah mencapai jatuh tempo dan pelunasan dilakukan
4. Emas yang sudah dijadikan Jaminan tidak boleh dijadikan objek akad dalam perpindahan hak milik. Dalam praktiknya sudah sesuai, karna pihak pegadaian syariah dan peserta arisan melakukan perjanjian di awal. Keterangannya, pihak pegadaian syariah tidak boleh menjualbelikan emas atau menjadikan objek tersebut dapat berpindah kepemilikannya.

Berdasarkan penjelasan mekanisme system arisan emas dipegadaian syariah, maka dapat disimpulkan bahwa system arisan emas yang diterapkan di pegadaian syariah menggunakan akad *rahn* saja. Akan tetapi *rahn* yang dimaksud oleh pegadaian adalah titipin emas para peserta arisan, seakan-akan emas itu sudah milik peserta. Peserta dapat memiliki emas tersebut jika sudah menulasi dan mendapatkan gilarn dalm memperoleh emas tersebut.

Dalam praktiknya, arisan emas ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77 Tahun 2010 dikarenakan sudah memunuhi rukun, syrat dan ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam fatwa DSN/MUI. Dengn demikian, prinsip yang tercantum dalam aturan arisan emas sudah sesuai dengan ketentuan syraiah dan tidak adanya unsur tidak adil atau tidak jelas dalam perjanjian arisan emas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Cinere serta tinjauannya terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, **Pertama** Pegadaian Syariah Cinere hanya menggunakan akad rahn sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan arisan emas. Akad rahn terjadi ketika ketua arisan menandatangani surat akad dan melakukan pembayaran uang muka (DP). Arisan emas diselenggarakan dengan minimal enam peserta dan jangka waktu enam bulan, di mana emas yang diperoleh peserta diserahkan sesuai periode yang telah disepakati bersama. Apabila terdapat peserta yang meninggalkan arisan sebelum masa berakhir, maka ketua arisan bertanggung jawab atas hal tersebut. **Kedua**, praktik arisan emas yang diterapkan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akadnya belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, baik melalui akad jual beli biasa maupun akad murābahah, selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang) dan transaksi dilakukan secara transparan sesuai prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Cinere tidak menggunakan salah satu dari dua akad yang telah ditetapkan tersebut dalam kegiatan arisan emas, sehingga menunjukkan bahwa struktur akad dalam produk arisan emas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 25–48.
<https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” Diakses 22 Mei 2024, pukul 11.46 WIB.
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>.

Arifin, Zainul. “Buronan Arisan Bodong Ditangkap di Surabaya, Korban di Lamongan Sambut Lega.” *Radar Bangsa*. Diakses 25 Agustus 2025, pukul 14.44 WIB.

Suryanti. “Emas sebagai Jaminan untuk Pembiayaan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Tesis, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019.

Wawancara dengan Bapak Yudi (Pimpinan Cabang), Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cinere Raya, 2 Juni 2025, pukul 11.00 WIB.